Lampiran LXXI : Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 8 September 2021

RENSTRA 2020 - 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

INDEPENDENSI • INTEGRITAS • PROFESIONALISME

RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB) Tahun 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi NTB selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi NTB agar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi NTB harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK Perwakilan Provinsi NTB yaitu nilai independensi selalu dijunjung dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, nilai integritas yang dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, serta nilai profesionalisme yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku juga terus ditegakkan dan diperkuat. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi NTB di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran

di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK Perwakilan Provinsi NTB ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

.

Mataram, 30 Desember 2020
Kepala Perwakilan

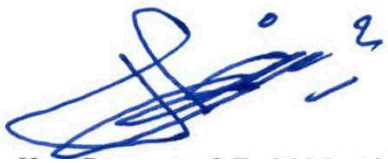

Hery Purwanto
NIP 197104071996031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan Renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan; (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK Tahun 2020–2024.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

a. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;

b. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;

c. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;

d. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan

e. Strategi 5 : Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra BPK Tahun 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
DAFTAR ISI 6
DAFTAR TABEL 8
DAFTAR GAMBAR 9
BAB I PENDAHULUAN 10
A. Kondisi Umum 10
1. Kedudukan Satker 10
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker 10
3. Pemangku Kepentingan 12
4. Capaian Renstra BPK Satker 12
B. Isu dan Lingkungan Strategis 18
1. Isu Strategis 18
2. Agenda Pembangunan Nasional 18
3. *Sustainable Development Goals* (SDGs) 19
4. Perkembangan Nasional dan Internasional 20
5. *Supreme Audit Institution Peformance Measurement Framework* (SAI PMF). 21
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 22
7. Dampak Pandemi COVID-19 24
C. Manajemen Perubahan 25
D. Manajemen Pengetahuan 26
E. Manajemen Risiko 27
F. Alur Pikir Pengembangan Renstra 28
BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS 31
A. Visi BPK 31
B. Misi BPK 31
C. Nilai Dasar BPK 32
D. Tujuan 32
E. Sasaran Strategis 32
BAB III SASARAN, AKTIVITAS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 34
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK 34
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan 34
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi 34

B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB 35
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas 36
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan 40
C. Kerangka Kelembagaan 49
1. Evaluasi struktur organisasi satker 49
2. Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi NTB 50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 51
A. Target Kinerja 51
B. Risiko Utama yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya 52
C. Kerangka Pendanaan 55
BAB V PENUTUP 57
A. Monitoring dan Evaluasi 57
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 57
2. Perbaikan dan Perubahan 57
Lampiran Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 1	Rincian perkembangan capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d 2019	13
Tabel 2	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan	37
Tabel 3	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Banparpol	37
Tabel 4	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	38
Tabel 5	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bahan Perumusan Pendapat	38
Tabel 6	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan IHPS Perwakilan	39
Tabel 7	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Profil Entitas Perwakilan	39
Tabel 8	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	40
Tabel 9	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	40
Tabel 10	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Interim/Pendahuluan	40
Tabel 11	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran	41
Tabel 12	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Sarana Internal	42
Tabel 13	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Prasarana Internal	42
Tabel 14	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	43
Tabel 15	Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Internal Perwakilan	48
Tabel 16	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Dalam Periode Lima Tahun	49
Tabel 17	Rencana Pemeriksaan Mandiri Dalam Periode Lima Tahun	49
Tabel 18	Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024	51
Tabel 19	Risiko dan Rencana Aksi Penanggulangan Risiko	52
Tabel 20	Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024	56

DAFTAR GAMBAR

		hal
Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB	10
Gambar 2	Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2019	13
Gambar 3	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019	15
Gambar 4	Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019	16
Gambar 5	Opini 11 LKPD Tahun Anggaran 2015-2018	17
Gambar 6	Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024	19
Gambar 7	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020–2024	29
Gambar 8	Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	35
Gambar 9	Visualisasi Renstra Renstra AKN VI 2020 - 2024	35
Gambar 10	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 - 2024	36

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Sekretariat dan dua Kepala Subauditorat. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam gambar 1.

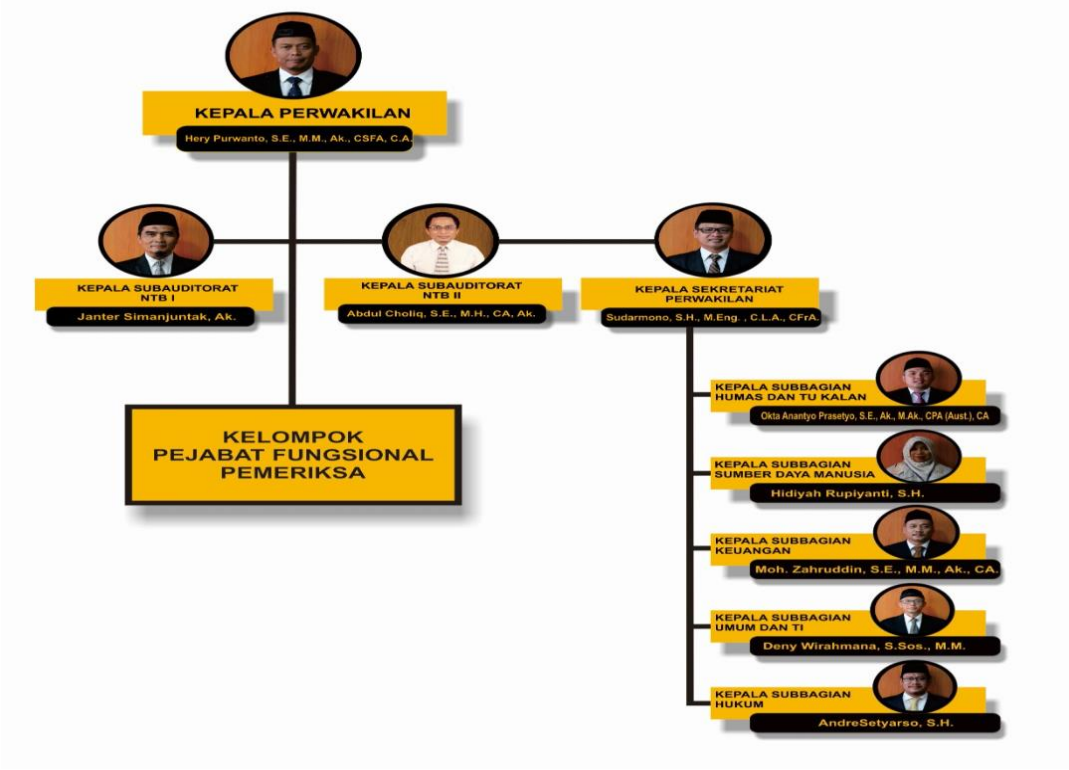

Gambar 1 . Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
r. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi NTB terdiri atas pihak internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah seluruh satker di lingkungan BPK yaitu Auditorat Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII, Auditorat Utama Investigasi (AUI), Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Badiklat PKN, Perwakilan BPK, Balai Diklat PKN, dan Museum. Sedangkan pemangku kepentingan dari eksternal BPK adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Wilayah Provinsi NTB termasuk juga Instansi Penegak Hukum serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

4. Capaian Renstra BPK Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB selama periode 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian skor capaian indikator kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 99.96%. Capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dari tahun 2016 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam gambar 2.

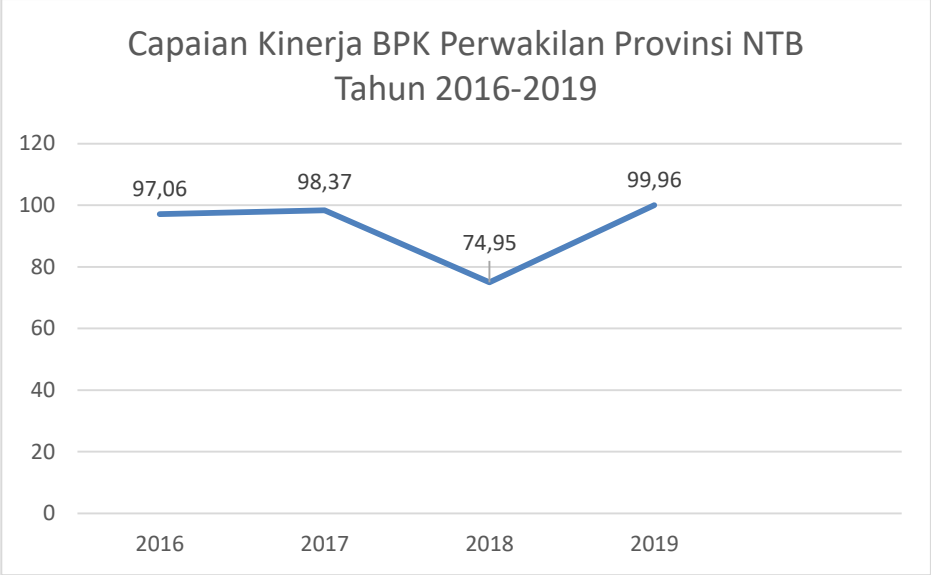

Gambar 2 . Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2019

Secara terperinci, perkembangan indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB periode 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 . Rincian perkembangan capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d 2019

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Skor Kinerja Perwakilan Provinsi NTB				**99,96**	**74,95**	**98,37**	**97,06**
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105,00	75%	82,28%	82,90%	87,19 %	87,49%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00	100%	100%	100%	100%	0%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Pemberian Keterangan Ahli	101,00	100%	101%	101%	100%	100%
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100,00	1	1	1	1	1
S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105,00	95%	100%	100%	95%	85%
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	101,23	26%	26,32%	3.23%	30%	22,73%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100,00	100%	86%	0%	-	73,33%

S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100,00	22	22	22	22	11
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00	100%	100%	100%	50%	0%
S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100,00	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105,00	3,90	4,63	4,67	4,58	100%
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100,00	100%	100%	100%	100%	N/A
S 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	92,80	5,00	4,64	3,48	N/A	N/A
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	92,40	5,00	4,62	4,71	-	-
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00	100%	100%	100%	100%	-
S 3.12 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	90,00	AA	A	BB	BB	A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	103,98	95%	98,78%	86,74%	82,72 %	92,31%
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	100,00	1	1	1	1	0%
3.2.4	Tingkat Penerapan Best-Practice	100,00	100%	100%	100%	-	0%
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00	100%	100%	100%	100%	95,84%
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105,00	2,0	3,9	6,4	5,4	3,80
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	102,76	96%	98,65%	93,14%	93,26 %	91,59%

S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	83,72	100%	83,72%	100%	94,74 %	87,50%
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100,00	100%	100%	100%	85,71 %	94,44%
S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan							
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	105,00	80%	85,30%	0%	80,48 %	88,25%

Pencapaian indikator kinerja tersebut akan menjadi *baseline* dalam meningkatkan kinerja organisasi pada periode renstra 2020-2024 guna mendorong tercapainya visi BPK untuk menjadi lembaga yang tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menerbitkan 115 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 44 (38,26%) LHP Keuangan, 17 (14,78%) LHP Kinerja, dan 54 (46,96%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 894 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut.

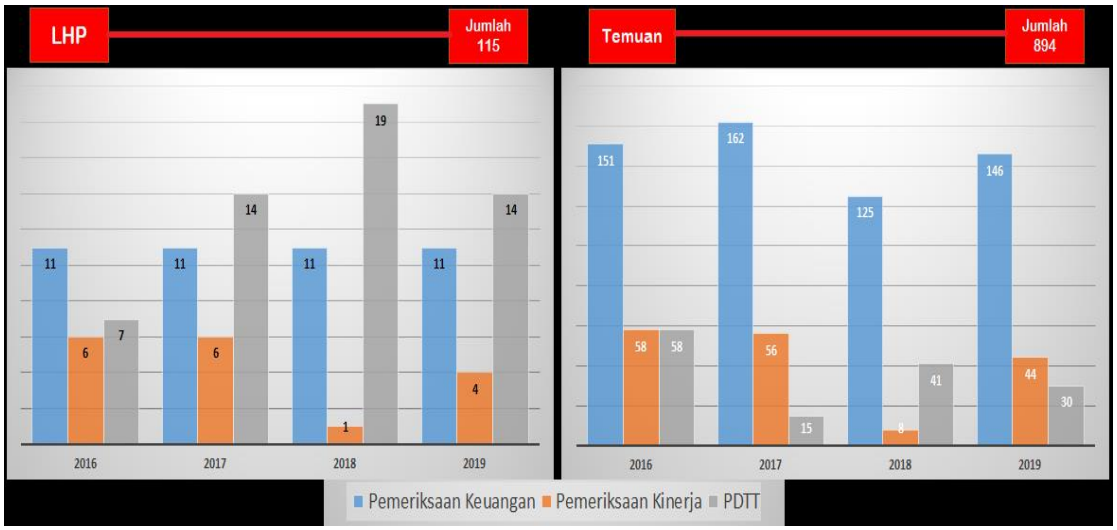

Gambar 3 . Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memberikan 2.370 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai

dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1.834 (77%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 505 (21%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 28 (1%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 3 (0,1%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar 4.

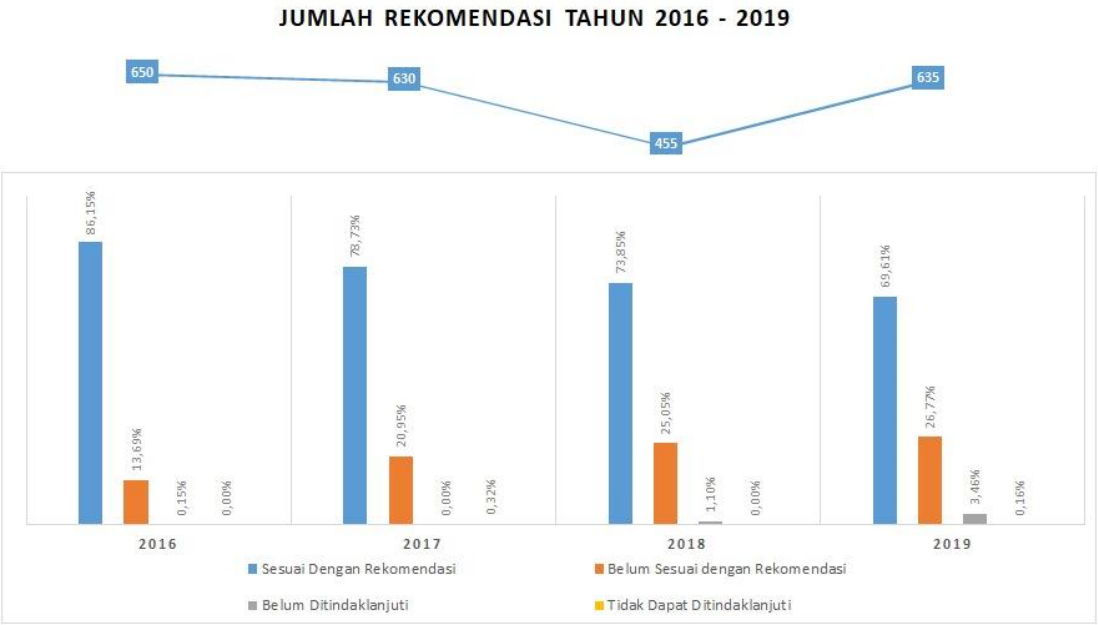

Gambar 4 . Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019

Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi NTB yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 10 pemerintah daerah Se Wilayah NTB telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam empat tahun terakhir, Kemudian satu pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan TA 2015, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.

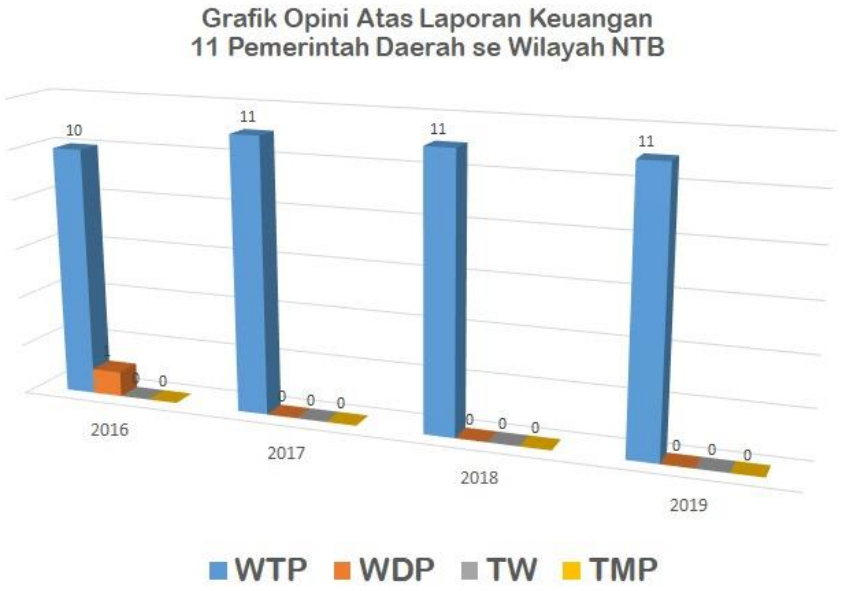

Gambar 5 . Opini 11 LKPD Tahun Anggaran 2015-2018

c. Capaian lainnya

Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, BPK Perwakillan Provinsi NTB juga memperoleh pengakuan atas kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di BPK dari pihak internal dan eksternal antara lain sebagai berikut.

1) Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kota Bima Tahun Anggaran 2015 meraih penghargaan sebagai Tim terbaik ke 2 Penilaian Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LK Tahun 2017 Satker Perwakilan;
2) BPK Perwakilan Provinsi NTB meraih penghargaan terbaik Keempat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Provinsi Nusa Tengggara Barat Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018;
3) BPK Perwakilan Provinsi NTB meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Instansi Vertikal Cukup Informatif Tahun 2018;
4) BPK Perwakilan Provinsi NTB meraih penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif Kategori Instansi Vertikal di provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
5) BPK Perwakilan NTB terpilih sebagai salah satu dari 15 *Best Practice* yang dapat direplikasi oleh satker lain di lingkungan BPK Tahun 2020; dan
6) BPK Perwakilan NTB meraih penghargaan terbaik II Pengelola Unit Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (UJDIH) BPK Perwakilan 2020.

2. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact;*
b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan
c. Kualitas perencanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam hal Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Tingkat Evaluasi LHP perlu ditingkatkan;
d. Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan dalam hal Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK serta implementasi atas nilai dasar BPK perlu untuk ditingkatkan; dan
e. Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan dalam hal Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa perlu untuk ditingkatkan.

2. Agenda Pembangunan Nasional

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih

lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan menginplementasikan tema dan strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

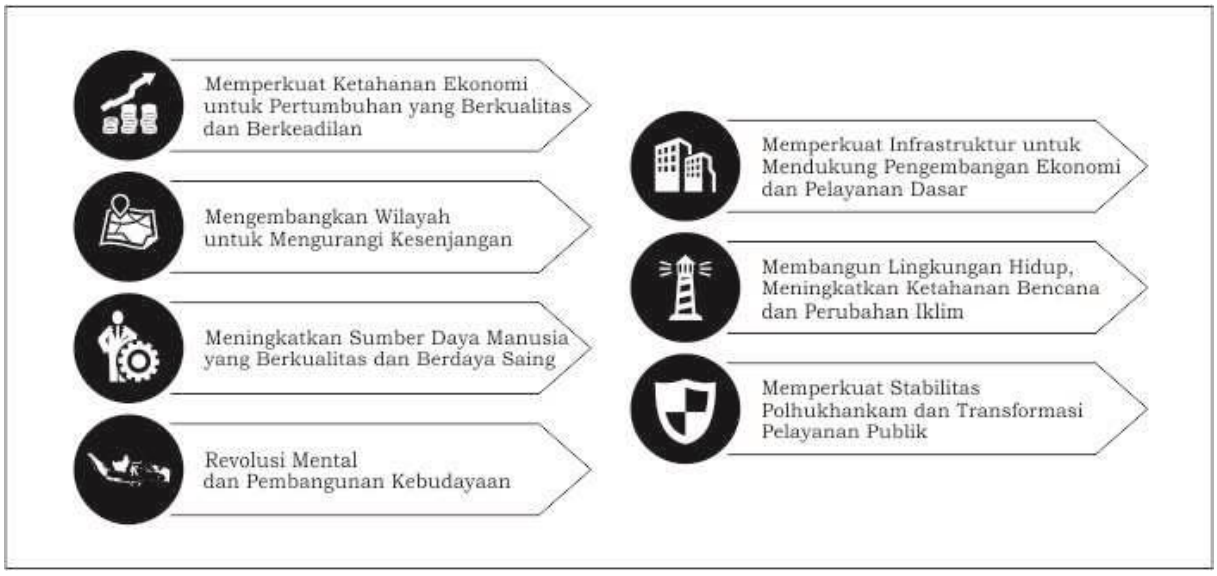

Gambar 6 . Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/*goals* dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama INCOSAI XXII *(International Congress of Supreme Audit Institution),* yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome,* maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

4. Perkembangan Nasional dan Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB, antara lain sebagai berikut.

Pada level nasional, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra BPK 2020-2024 dan telah selaras dengan RPJMN 2020–2024.

Pada level internasional, BPK Perwakilan Provinsi NTB memperhatikan INTOSAI *Principle* 12 yaitu *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a*

difference to the lives of citizens, untuk mendukung BPK untuk dapat menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

Beberapa prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB yaitu.

a. Prinsip 2: Melakukan pemeriksaan untuk memastikan pemerintah dan entitas pada sektor publik memiliki pertanggungjawaban atas pengawasan mereka, dan penggunaan sumber daya publik;
b. Prinsip 3: Memungkinkan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola sektor publik menjalankan tanggung jawab mereka dalam menanggapi temuan dan rekomendasi audit dan mengambil tindakan korektif yang tepat;
c. Prinsip 4: Melaporkan hasil audit dan dengan demikian memungkinkan publik untuk mengawasi pemerintah dan entitas sektor publik yang bertanggung jawab;
d. Prinsip 5: Responsif terhadap perubahan lingkungan dan risiko yang muncul;
e. Prinsip 6: Komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan;
f. Prinsip 8: memastikan transparansi dan akuntabilitas;
g. Prinsip 9: Memastikan tata kelola yang baik;
h. Prinsip 10: Mematuhi kode etik; dan
i. Prinsip 12: pengembangan kapasitas melalui pembelajaran dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat *(value and benefits of SAI)*. Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa *(SAI Institutional Capacity)*

    1) Domain A: *Independence and Legal Framework*
    Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (SAI *Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

1) Domain B: *Internal Governance and Ethics*
Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

2) Domain C: *Audit Quality and Reporting*
Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masingmasing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di BPK, penilaian ini dilakukan pada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan kepatuhan.

3) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*
Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4) Domain E: *Human Resources and Training*
Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*
Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar

satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi *(collaboration)*, inovasi *(innovation)* dan pengembangan *(development)* untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Perkembangan TIK juga direspon oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan memanfaatkanya sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja atas pelaksanaan tugas dan

fugsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Selain itu perkembangan TIK kedepannya akan dapat dimanfaatkan sebagai prosedur alternatif dalam pemeriksaan.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut, maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan bencana nasional non alam sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon Pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi NTB memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah *(work from home)*. Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical* / konvensional) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTB juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK Perwakilan Provinsi NTB agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

3. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK Tahun 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian Renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi saat ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar 7 sebagai berikut.

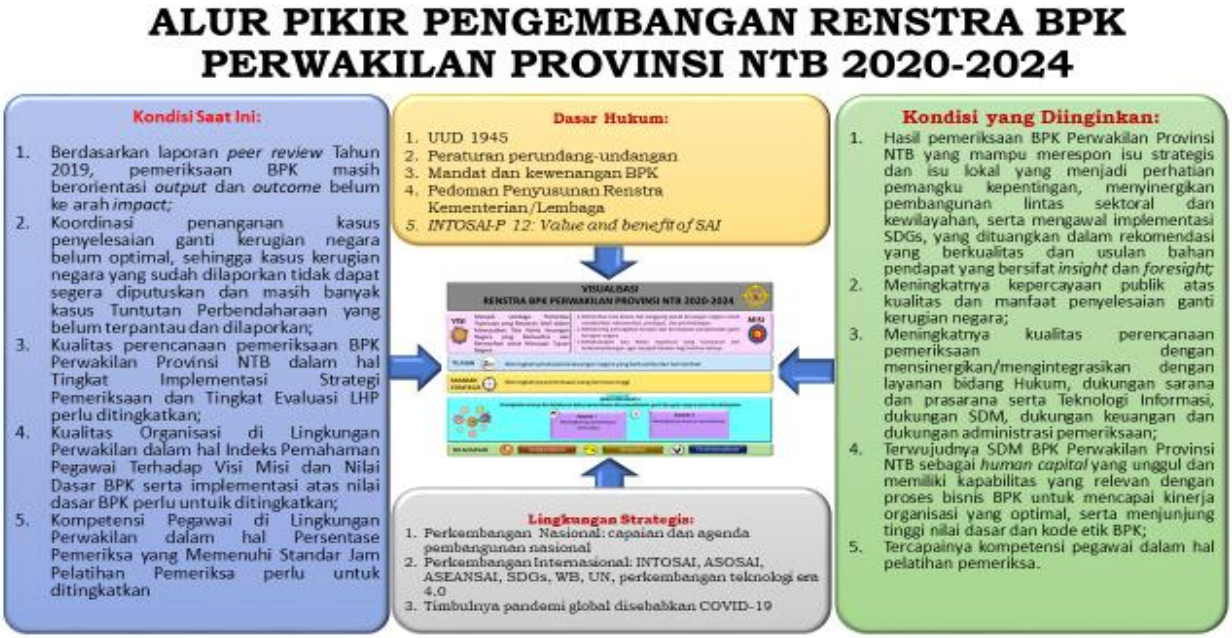

Gambar 7 . Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020–2024

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan dasar hukum, lingkungan strategis, dan kondisi saat ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020–2024 yaitu menjadikan BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang mampu merespon isu strategis dan isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan usulan bahan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight;*
2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pemeriksaan dengan menyinergikan/ mengintegrasikan dengan layanan bidang Hukum, dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi, dukungan SDM, dukungan keuangan dan dukungan administrasi pemeriksaan;
4. Terwujudnya SDM BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK; dan
5. Tercapainya kompetensi pegawai di dalam hal pelatihan pemeriksa.

BAB II
VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi BPK

BPK menetapkan Visi BPK 2020 – 2024 adalah Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi BPK

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK tersebut, sesuai dengan tusinya sebagai unit pemeriksa di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada misi *kedua*, peran BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai unit pemeriksa akan lebih mengefektifkan perannya dalam aspek pencegahan korupsi serta untuk mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara, BPK Perwakilan Provinsi NTB saat ini telah membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan konsisten dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas serta pada 2 (dua) area Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas.

C. Nilai Dasar BPK

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

   Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

   Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

   Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yang mengacu pada sasaran strategis BPK dan Auditorat

Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai satuan kerja di atas BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS BPK 2020–2024:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

SASARAN STRATEGIS AKN VI:

Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsf.

SASARAN STRATEGIS BPK Perwakilan Provinsi NTB:

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan memastikan bahwa meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi akan dapat meningkatkan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis *"Menigkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"*, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

BAB III
SASARAN, AKTIVITAS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

   Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

   Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

   Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

   Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

   Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

   Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

   Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

   Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar 8.

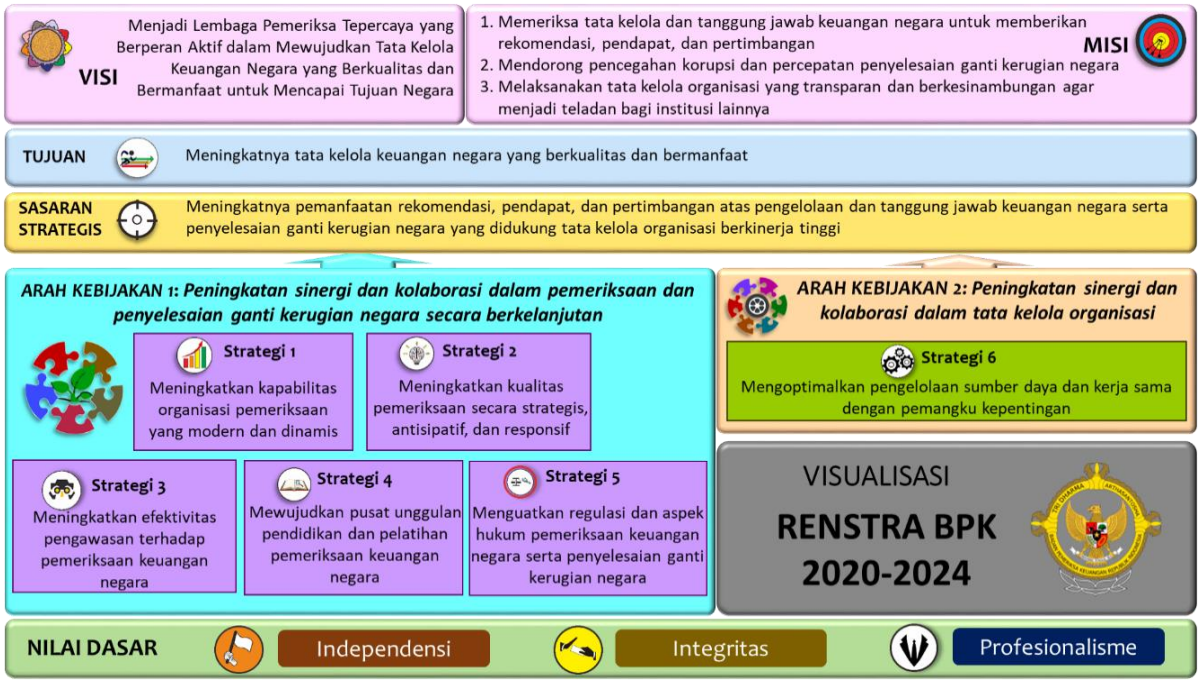

Gambar 8 . Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi NTB

Untuk melaksanakan strategi 2 Renstra BPK yaitu "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif", AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN VI sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 9.

Gambar 9 . Visualisasi Renstra AKN VI 2020 - 2024

Strategi 1 AKN VI adalah “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi“ yang akan diimplementasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB. Untuk melaksanakan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran sebagaimana sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 10 sebagai berikut.

Gambar 10 . Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020 - 2024

Sasaran 1 dan 2 dalam visualisasi renstra BPK NTB 2020-2024 tersebut didukung dengan aktivitas-aktivitas yang dalam proses penyusunannya, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah memperhatikan dan mempertimbangkan adanya manajamen perubahan, pencapaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya dan manajemen risiko. Adapun sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

   Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas dan fungsi utama BPK Perwakilan Provinsi NTB serta disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB. Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

   a. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*;
   b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan; dan

c. Kualitas perencanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam hal Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Tingkat Evaluasi LHP perlu ditingkatkan.

Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 adalah: (i) Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang mampu merespon isu strategis dan isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan usulan bahan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*; (ii) Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara; (iii) Meningkatnya kualitas perencanaan pemeriksaan dengan menyinergikan/mengintegrasikan dengan layanan bidang Hukum, dukungan sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi, dukungan SDM, dukungan keuangan dan dukungan administrasi pemeriksaan.

Dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemeriksaan sebagai respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan DTT (non Banparpol). Rekomendasi hasil pemeriksaan disusun secara *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Reliable*, dan *Time Bound* (SMART) agar dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak perbaikan bagi entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.033 LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Rincian Output	**1043.FAF.033 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik terdiri yang terdapat pada 11 entitas

pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.068 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Banparpol tercantum dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP Banparpol

Rincian Output	1043.FAF.068 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu upaya dalam rangka memperluas cakupan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK Perwakilan provinsi NTB. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK tercantum dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK

Rincian Output	1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

d. Penyusunan Usulan Bahan Pendapat (UBP) BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. UBP disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian outputnya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada Sidang Badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Humas dan TU Kalan mengkoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja

Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan tercantum dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Bahan Perumusan Pendapat

Rincian Output	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian Output yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian Output Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.124. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP, Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Sumbangan IHPS Perwakilan yang tersaji dalam table 6 berikut.

Tabel 6 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Sumbangan IHPS Perwakilan

Rincian Output	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian Output

Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian Output yang akan dicapai tahun 2021 adalah 11 laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Profil Entitas Perwakilan

Rincian Output	**1043.FAF.132 Layanan Profil Entitas Perwakilan**				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindaklanjut, BPK Perwakilan Provinsi NTB aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi dengan inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut di lingkungan pemerintah daerah atau unit kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan entitas pemeriksaan dalam proses pemantauan tindak lanju percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.166 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel 8 berikut.

Tabel 8 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Rincian Output	**1043.FAF.166 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK, APIP maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.207 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau

Daerah. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel 9 berikut.

Tabel 9 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Rincian Output	1043.FAF.207 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

i. Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.248 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel 10 berikut.

Tabel 10 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
LHP Interim/Pendahuluan

Rincian Output	1043.FAF.248 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

2. Meningkatnya layanan pemeriksaan

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas dan fungsi utama BPK Perwakilan Provinsi NTB serta disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB. Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Kualitas perencanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam hal Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Tingkat Evaluasi LHP perlu ditingkatkan;
b. Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan dalam hal Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK serta implementasi atas nilai dasar BPK perlu untuk ditingkatkan; dan
c. Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan dalam hal Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa perlu untuk ditingkatkan.

Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024 adalah (i) Meningkatnya kualitas perencanaan pemeriksaan dengan menyinergikan/mengintegrasikan dengan layanan bidang Hukum, dukungan

sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi, dukungan SDM, dukungan keuangan dan dukungan administrasi pemeriksaan; (ii) Mewujudkan SDM BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai human capital yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal; (iii) Tercapainya kompetensi pegawai di dalam hal pelatihan pemeriksa.

Dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi di masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI.

   Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan, Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran

Rincian Output	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

b. Melakukan layanan penyiapan Sarana internal berupa kebutuhan Barang Milik Negara dalam penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel 12 berikut.

Tabel 12 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Layanan Sarana Internal

Rincian Output	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi NTB. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel 13 berikut.

Tabel 13 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Layanan Prasarana Internal

Rincian Output	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan NTB dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan adminsitrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari output yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan negara sehingga penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kalan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan

pada Perwakilan. Realisasi atas aktivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 14 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

Rincian Output	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi NTB berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Dalam aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi NTB, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
   a) Dalam hal pengelolaan perpustakaan, BPK NTB telah membuat terobosan dengan membuat Pojok Ilmu dan Wisata yang terletak di lantai 1 bersebelahan dengan lobby. Pojok Ilmu dan Wisata ini menggabungkan konsep perpustakaan dengan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). Disana, buku-buku yang ditampilkan merupakan buku-buku keluaran terbaru serta buku yang berhubungan dengan kepariwisataan. Selain itu, BPK NTB berencana untuk meredesign perpustakaan dengan konsep yang lebih nyaman dan penataan buku yang lebih mudah dicari.
   b) Dalam hal pelayanan Kesekretariatan, subbagian HTUK selain menjembatani administrasi persuratan yang ditujukan untuk Kepala Perwakilan dan Kepala Sekretariat Perwakilan, juga menangani administrasi pemeriksaan, serta menyelenggaraan rapat koordinasi yang diagendakan oleh Kepala Perwakilan dan Kepala Sekretariat Perwakilan.
   c) Dalam hal layanan Keprotokolan, BPK NTB berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

d) Dalam hal layanan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, subbagian HTUK menjembatani koordinasi dengan semua unit kerja.

e) Dalam hal pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja, subbagian HTUK berusaha memenuhi target triwulan dan tahunan yang telah ditetapkan dengan mengisi form input yang kemudian dilaporkan ke aplikasi SIMAK kemudian pencapaiannya disampaikan melalui Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan;

f) Dalam hal layanan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, subbagian HTUK melaksanakan kegiatan berupa membuat profil entitas setiap tahunnya dan pengintegrasian informasi publik kedalam bank data PIK.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

a) Meningkatkan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB secara rutin melalui kegiatan pengembangan *team buiding*, monitoring dan evaluasi agen perubahan secara konsisten sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB;

b) Pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung penempatan jabatan pelaksana pada masing-masing unit kerja;

c) Pemberian penghargaan terhadap pegawai BPK NTB secara konsisten dan objektif dengan kriteria antara lain pemahaman dan implementasi terkait kode etik;

d) Peningkatan kualitas manajemen kesehatan pegawai BPK antara lain pemberian vaksinasi covid, pemberian vitamin dan kegiatan lainnya;

e) Pengintegrasian data profil pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB ke dalam Portal Internal BPK Perwakilan Provinsi NTB dan melakukan updating secara berkala sehingga informasinya mudah diakses oleh Pimpinan BPK dan merupakan informasi terkini.

3) Subbagian Keuangan

a) Dalam hal layanan Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan yang terdiri atas RKAKL meliputi penyusunan prognosa satker, pembahasan dan penyusunan RKA Satker, penginputan SMP dan SI RKSP, setiap satker melakukan permintaan anggaran melalui penyusunan dokumen perencanaan dimulai pada bulan April dengan memperhatikan pagu Indikatif. Penatausahaan DIPA meliputi DIPA Petikan yang berisi alokasi

anggaran kegiatan pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara telah diterima setelah RKA BPK 2021 disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tata usaha DIPA diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. Kegiatan ini adalah mengunduh ADK dan DIPA Petikan dari Aplikasi satuDJA. DIPA petikan perwakilan diperuntukkan sebagai penyediaan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/aktivitas/Kelompok Rincian Output/Rincian Output pada BPK Perwakilan Provinsi NTB. BPK Perwakilkan Provinsi NTB akan meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan mengintegrasikan dan menyinergikan kebutuhan unit kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Resntra BPK Perwakilan Provinsi NTB

b) Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam hal layanan Keuangan dalam menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil dari pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan meliputi surat pertanggungjawaban, berupa melaksanakan penatausahaan dan verifikasi dokumen SPJ dengan aplikasi SINTAG dan Aplikasi Perjaka.

4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

a) Dalam hal layanan administrasi umum, BPK NTB melakukan kegiatan penyusunan laporan pengadministrasian, penerimaan, pengiriman barang/dokumen yang meliputi pencatatan surat masuk dan surat keluar baik dari internal maupun eksternal kantor dan pengiriman barang/dokumen dinas baik ke internal BPK maupun instansi-instansi diluar BPK. Untuk penginputan dan pengadministrasian persuratan, BPK NTB telah menggunakan aplikasi persuratan versi 3.0. Seluruh surat yang masuk akan diinput ke dalam aplikasi persuratan dan ditujukan kepada penerima surat. Sebelum diinput, surat yang masuk akan dipindai terlebih dahulu untuk dijadikan arsip digital. Kedepannya BPK NTB akan lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi persuratan tersebut;

b) Dalam hal melakukan pengurusan sarana dan prasarana yang kegiatannya terdiri dari pengelolaan BMN, pemeliharaan arsip, layanan TI dan aplikasi/sistem informasi.

(1) Untuk pengelolaan BMN telah dilakukan pembaharuan data BMN pada masing-masing ruangan dan penanggung jawab pemegang BMN. Selain itu telah dilakukan penghapusan BMN yang sudah melewati masa manfaat dan kondisi rusak berat dengan metode lelang.

Selanjutnya BPK NTB berencana mengganti BMN yang sudah dihapuskan dan untuk BMN yang masih tercatat untuk dimanfaatkan dan dipelihara agar dapat menunjang kinerja BPK NTB;

(2) Untuk pemeliharaan arsip, BPK NTB telah melakukan pengadministrasian arsip-arsip yang sudah tidak aktif dan menyimpannya di dalam ruang arsip. Selain itu BPK NTB telah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 2 (dua) kali atas arsip-arsip yang sudah melewati masa retensi nya. Kedepannya BPK NTB akan melakukan pengadministrasian dan pemusnahan arsip;

(3) Untuk layanan TI dan aplikasi/sistem informasi telah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur (jaringan dan komunikasi data), dan pemberian bantuan bagi seluruh pegawai pada Perwakilan Provinsi NTB mengenai penyelesaian masalah dan pembelajaran terkait penggunaan perangkat teknologi informasi. Selain itu telah dibuat Halo UmTI yaitu layanan untuk menerima aduan/permasalahan terkait pengelolaan sarana prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Inovasi ini dilatarbelakangi tidak adanya sarana layanan satu pintu yang memberikan akses bagi *user* di BPK NTB untuk memperoleh layanan sarana prasarana. Cara kerja layanan ini yaitu memberikan satu kontak khusus yang dapat diakses oleh *user* kapanpun dan dimanapun, yang fungsi kontrolnya dilakukan oleh seluruh pegawai pada Subbagian Umum dan TI. Selain mempermudah layanan sarana prasarana bagi *user*, layanan ini diharapkan kedepan dapat digunakan pimpinan sebagai dasar penetapan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana agar lebih efektif dan efisien.

5) Subbagian Hukum

a) Dalam hal layanan informasi hukum, selain informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Layanan informasi hukum akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pemeriksaan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan serta meningkatkan nilai tambah dari kegiatan UJDIH. Pengumpulan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan untuk 11 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk selanjutnya di unggah kedalam laman Peraturan.BPK.Go.Id, selain itu integrasi ke dalam perencanaan pemeriksaan dalam bentuk analisa

produk hukum dan kajian mandiri akan diunggah ke dalam Portal Internal BPK Perwakilan Provinsi NTB, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa.

Layanan informasi hukum juga menyediakan matriks perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Dalam hal konsultasi hukum, kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi NTB yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan pemeriksaan yang berindikasi Kerugian Daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

   Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka, permintaan melalui nota dinas, keikutsertaan Kepala Subbagain Hukum dalam konsinyering pelaporan atas pemeriksaan dan /atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Dalam hal bantuan hukum, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH), berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

   Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan IPH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah mereplikasi *best practice* dengan membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikoordinasikan oleh Subbagian Hukum. Diharapkan dengan terbentuknya sekretariat tersebut dapat mendukung percepatan

penyelesaian kasus Kerugian Daerah yang disebabkan oleh bendahara.

Aktivitas-aktivitas dalam huruf e tersebut tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Realisasi atas akitivitas ini akan diukur melalui indikator kinerja Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Manajemen Internal Perwakilan, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Tingkat Kinerja Anggaran. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 15 . Rincian Output dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Rincian Output	**1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan**				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi NTB juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah output, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi NTB juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan Program Pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di perwakilan dan atau lintas perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional.

Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga,

rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 16 . Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Dalam Periode Lima Tahun

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pariwisata	Pengelolaan dan pengembangan Pariwisata	Kinerja	Kabupaten Lombok Timur			√		
				Kabupaten Sumbawa				√	
				Kabupaten Lombok Barat					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi NTB juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 17 . Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Dalam Periode Lima Tahun

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan kepatuhan atas Operasional PT Bank NTB Syariah	PDTT	PT Bank NTB Syariah	√				
2	Pemeriksaan kepatuhan atas operasional PT Air Minum Daerah Giri Menang	PDTT	PT Air Minum Daerah Giri Menang	√				

3.	Pemeriksaan atas pendapatan dan/atau belanja daerah	PDTT	Kabupaten Lombok Utara		√			
4.	Manajeman Aset Pemekaran Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima	PDTT	Kabupaten Bima			√		
5.			Kabupaten Lombok Tengah				√	
6.	Pemeriksaan Infrastruktur Pemantapan Jalan	PDTT	Kabupaten Dompu					√
7	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

1. Evaluasi struktur organisasi satker

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Sekretariat dan dua Kepala Subauditorat, serta kelompok jabatan fungsional. BPK Perwakilan Provinsi NTB menilai kebutuhan organisasi saat ini mampu untuk mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB 2020-2024.

2. Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi NTB

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2019 berjumlah 108 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 43 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 38 orang staf pendukung dan penunjang, serta 18 orang tenaga kontrak dengan profil demografi sumber daya manusia sebagai berikut.

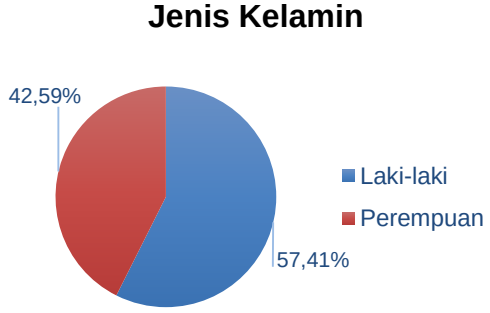

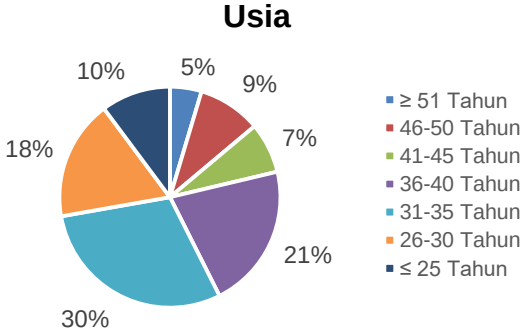

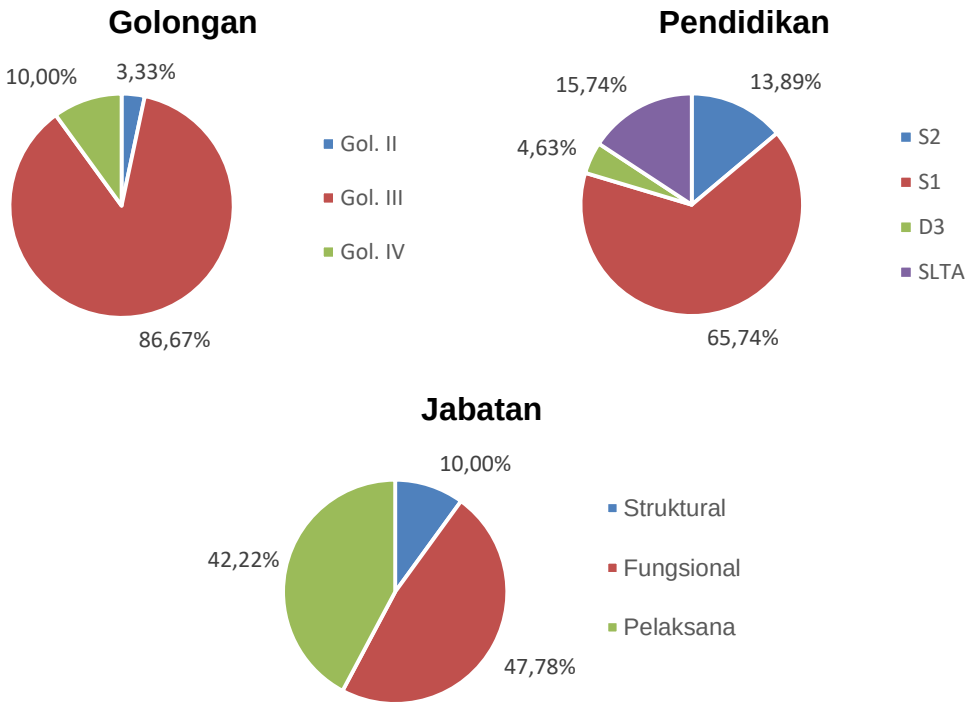
Golongan
10,00%
3,33%
86,67%
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Pendidikan
15,74%
13,89%
4,63%
65,74%
S2
S1
D3
SLTA
Jabatan
10,00%
42,22%
47,78%
Struktural
Fungsional
Pelaksana

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan NTB 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan. Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Tabel 18. Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		13	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Utama Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024, BPK NTB telah menyusun resiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya. Berikut risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Tabel 19. Risiko dan Rencana Aksi Penanggulangan Risiko

No	Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
1	Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi/pengarahan terkait hak/kewajiban/kode etik pegawai; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai; 3. Program Pengendalian Gratifikasi 4. Optimalisasi Program WBS 5. Pembangunan Zona Integritas
		Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Pemerasan dalam Pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi/pengarahan terkait hak/kewajiban/kode etik pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Program Pengendalian Gratifikasi 4. Optimalisasi Program WBS 5. Pembangunan zona integritas
		Kebocoran dan Penyalahgunaan data BPK	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi/pengarahan terkait kode etik pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Sosialisasi Kode Etik 4. Optimalisasi Program WBS

		Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan diklat aspek hukum dalam pemeriksaan. 3. Memberikan pendampingan hukum. 4. Sosialisasi resiko gugatan hukum atas LHP BPK. 5. Pemberian Pendapat Hukum atas Temuan Pemeriksaan baik secara tertulis ataupun melalui aplikasi. 6. Melibatkan Subbag Hukum dalam diskusi temuan pemeriksaan.
		Kegagalan dalam Penunjukan Tim Pemeriksa yang Kompeten	Sedang	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan. 3. Penanganan benturan kepentingan pemeriksa.
		Entitas Tidak Dapat Memenuhi Bukti TLRHP Akibat Pandemi Covid 19	Sedang	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Membentuk grup medsos tertutup terkait penanganan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan lainnya
		Metodologi Pemeriksaan Tidak Sesuai Standar	Sedang	Peningkatan diklat teknis pemeriksaan untuk PFP dan PSP.
		Hasil Pemeriksaan Tidak Didukung oleh Kertas Kerja yang Lengkap	Sedang	1. Memberikan sosialisasi/diklat pemeriksaan. 2. Penerapan reward and punishment.
		Temuan Pemeriksaan Tidak Didukung dengan Bukti Pemeriksaan yang Memadai	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat pemeriksaan penyusunan KKP yang baik.
		Pelaksanaan Pemeriksaan Tidak Sesuai dengan Juklak dan Juknis yang Telah Ditetapkan	Sedang	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Penerapan reward and punishment.
		Kegagalan dalam Penerapan SPKM	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
		Opini, Simpulan, Pendapat, dan/ atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Sedang	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP. 3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi 4. Melakukan cross review/review atas Konsep Hasil Pemeriksaan yang mengandung Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi

		Menyalahgunakan Keterangan, Bahan, Data, Informasi, atau Dokumen Lainnya yang Diperolehnya pada Waktu Melaksanakan Pemeriksaan	Sedang	1. Memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi kode etik; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
		Memperlambat atau Tidak Melaporkan Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana kepada Instansi yang Berwenang	Sedang	1. Memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi kode etik; 2. Optimalisasi Subbag Hukum dalam memberikan layanan telaah hukum
		Pemeriksaan BPK Tidak Memenuhi Standar Pemeriksaan	Sedang	1. Mengikutkan pegawai dalam diklat tentang SPKN dan diklat teknis lainnya. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
		Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi/rapat pembahasan sebelum menentukan obrik pemeriksaan tahunan 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
		Gugatan Hukum atas LHP BPK dan Dinyatakan Kalah	Sedang	1. Memberikan sosialisasi resiko gugatan hukum terhadap LHP 2. Memberikan pendampingan hukum. 3. Optimalisasi peran subbag hukum dalam memberikan pendapat hukum
		Hasil dan Manfaat Pemeriksaan Tidak Memenuhi Harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
		Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi SMART-C (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved)	Sedang	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
		Pemeriksaan BPK Tidak Memenuhi Standar Pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa).
2	Meningkatnya layanan pemeriksaan	Penyelesaian Kasus TP/ TGR Berlarut-larut	Sedang	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/ auditorat. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian TGR. 3. Sosialisasi penyelesaian kasus TP/TGR kepada pemerintah daerah

		BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Sedang	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Pembangunan Zona Integritas dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan Publik 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
		Menjadi Perantara untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi dan/atau Orang Lain dengan Menggunakan Kewenangan Orang Lain	Sedang	1. Memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi kode etik. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 . Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

(Dalam Ribu Rupiah)

Kegiatan			Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara							
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi			**20.665.082**	**24.587.327**	**23.797.378**	**23.782.429**	**27.981.408**
Rincian Output:							
	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.328.266	11.234.256	11.229.307	11.278.796	11.266.422
	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.983.348	200.000	292.438	228.000	3.639.353
	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal		877.438			800.000
	1043.FAF.033	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.503.144	4.949.103	4.949.103	4.949.103	4.949.103
	1043.FAF.068	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	164.868	293.029	293.029	293.029	293.029
	1043.FAF.092	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	558.631	671.922	671.922	671.922	671.922
	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.580	9.414	9.414	9.414	9.414
	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	70.780	102.632	102.632	102.632	102.632
	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.230	3.380	3.380	3.380	3.380
	1043.FAF.166	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	294.426	469.282	469.282	469.282	469.282
	1043.FAF.207	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	443.886	529.078	529.078	529.078	529.078
	1043.FAF.248	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.524.837	2.907.125	2.907.125	2.907.125	2.907.125
	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	678.720	748.111	748.111	748.111	748.111
	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.102.366	1.592.557	1.592.557	1.592.557	1.592.557

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra Direktorat PSMK, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan..

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan *(change management)* adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi Renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar Renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi NTB dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB selama periode Renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi NTB dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut.

a. Komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.
b. *Sponsorship* yang merupakan dukungan terhadap Renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

c. Pembinaan (*mentoring* dan *coaching*) yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.
d. Pelatihan *(training)* yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
e. Pengelolaan resistensi yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan *(knowledge management)* merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi NTB melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi NTB selama periode Renstra, dilakukan upaya antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi NTB yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan menargetkan sejumlah Usulan BP;
2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan melakukan aktivitas:

a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
b. analisis atas risiko-risiko; dan

c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker Tahun 2020-2024. Selama periode Renstra Satker Tahun 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi NTB dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

Alur pikir pengembangan Renstra dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB selama periode Renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi NTB dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut.

a. Komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024;
b. *Sponsorship* yang merupakan dukungan terhadap Renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2020-2024;
c. Pembinaan (*mentoring* dan *coaching*) yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
d. Pelatihan *(training)* yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
e. Pengelolaan resistensi yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
b. Hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra; dan
c. Mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi NTB akan memiliki dokumen Renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 12 – Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 15 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Pelaksanaan pemeriksaan sebagai respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal	• Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional • Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	√	√	√	√	√	1043.FAF.033	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.503.144	4.949.103	4.949.103	4.949.103	4.949.103
2	SAI 15 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.068	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	164.868	293.029	293.029	293.029	293.029

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	kegiatan LHP atas Bantuan Keuangan Partai PolitiK								Provinsi Nusa Tenggara Barat					
3	SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu upaya dalam rangka memperluas cakupan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK Perwakilan provinsi NTB	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	558.631	671,922	671,922	671,922	671,922

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Penyusunan Usulan Bahan Pendapat (UBP) BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.580	9.414	9.414	9.414	9.414
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan	• Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP • Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan • Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	70.780	102.632	102.632	102.632	102.632

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6	SAI 7 – Perencanan Pemeriksaan secara keseluruhan	Pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.230	3.380	3.380	3.380	3.380
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.166	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	294.426	469.282	469.282	469.282	469.282

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK, APIP maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.207	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	443.886	529.078	529.078	529.078	529.078
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.248	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.524.837	2.907.125	2.907.125	2.907.125	2.907.125

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
10	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Pemenuhan kebutuhan pegawai kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi di masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB	• Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan • Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.328.266	11.234.256	11.229.307	11.278.796	11.266.422
11	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi NTB	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	0	877.438	0	0	800.000
12	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Penyiapan Sarana internal berupa kebutuhan kendaraan	• Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi • Realisasi penyediaan	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.983.348	200.000	292.438	228.000	3.639.353

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTB	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor												
13	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi	pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan NTB dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan adminsitrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi	Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	678.720	748.111	748.111	748.111	748.111

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan													
14	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 7 – Perencanaan Pemeriksaan secara Keseluruhan	Layanan informasi hukum akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pemeriksaan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan pemeriksaan dalam bentuk analisa	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.102.366	1.592.557	1.592.557	1.592.557	1.592.557

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		produk hukum dan kajian mandiri akan diunggah ke dalam Portal Internal BPK Perwakilan Provinsi NTB, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa													
15	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Optimalisasi sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√							
16	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi	Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		muka, permintaan melalui nota dinas, keikutsertaan Kepala Subbagain Hukum dalam Konsinyering pelaporan atas pemeriksaan dan /atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).	• Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan												
17	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi	Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain atas hasil pemeriksaan BPK	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
18	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	*Redesign* perpustakaan dengan konsep yang lebih nyaman dan penataan buku yang lebih mudah dicari.	• Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan • Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√							
19	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Kegiatan berupa membuat profil entitas setiap tahunnya dan pengintegrasian informasi publik pada bank data PIK.	• Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi • Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
20	SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia di Linkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB secara rutin melalui kegiatan pengembangan *team buiding*, monitoring dan evaluasi agen perubahan secara konsisten sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB		√	√	√	√	√							
21	SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung penempatan jabatan pelaksana	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		pada masing-masing unit kerja													
22	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Pemberian penghargaan terhadap pegawai BPK NTB secara konsisten dan obyektif dengan kriteria antara lain pemahaman dan implementasi terkait kode etik	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	√	√	√	√	√							
23	SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas manajemen kesehatan pegawai BPK antara lain pemberian vaksinasi covid, pemberian vitamin dan kegiatan lainnya	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
24	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Pengintegrasian data profil pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB ke dalam Portal Internal BPK Perwakilan Provinsi NTB dan melakukan updating secara berkala sehingga informasinya mudah diakses oleh Pimpinan BPK dan merupakan informasi terkini	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√							
25	SAI 3 – Siklus Perencaanaan Strategis SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dengan mengintegrasikan dan mensinergikan kebutuhan unit kerja untuk mencapai tujuan dan	Tingkat Kinerja Anggaran	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		sasaran strategis Resntra BPK Perwakilan Provinsi NTB													
26	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam hal layanan Keuangan dalam menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil dari pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan meliputi surat pertanggungjawaban, berupa melaksanakan penatausahaan dan verifikasi dokumen SPJ dengan aplikasi	• Tingkat Kinerja Anggaran • Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		SINTAG dan Aplikasi Perjaka													
27	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi persuratan dalam hal pengadministrasian, penerimaan, pengiriman barang/dokumen yang meliputi pencatatan surat masuk dan surat keluar baik dari internal maupun eksternal kantor	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	√	√	√	√	√							
28	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Peningkatan Layanan Halo UmTI yaitu layanan untuk menerima aduan/permasalahan terkait pengelolaan sarana prasarana di lingkungan	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		BPK Perwakilan Provinsi NTB. layanan ini diharapkan kedepan dapat digunakan pimpinan sebagai dasar penetapan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana agar lebih efektif dan efisien													

KUTA MANDALIKA